



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan;
5. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Kabupaten Banyumas.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
11. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
13. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
16. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat, yang memiliki

koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.

17. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi,
- c. keadilan,
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan dasar dan acuan dalam rangka melakukan pengelolaan Perpustakaan, pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. melakukan pengembangan perpustakaan di daerah; dan
- c. meningkatkan budaya gemar membaca di kalangan masyarakat, memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara pelayanan umum menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Perangkat Daerah.
- (4) Terhadap pelaporan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah mencatat dan tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit memiliki:

- a. koleksi sudut baca; dan
- b. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan status kepemilikannya, Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Daerah, meliputi:
 1. Perpustakaan kabupaten;
 2. Perpustakaan kecamatan;
 3. Perpustakaan kelurahan;
 4. Perpustakaan desa.
 - b. Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemustaka yang berasal dari luar Daerah dapat memanfaatkan bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga

Jenis Perpustakaan

Pasal 8

Jenis perpustakaan terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus;
- d. Perpustakaan Keliling;
- e. Sudut Baca.

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Sekolah/Madrasah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan penghasilan tenaga Perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Keliling diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Layanan Perpustakaan Keliling diperuntukkan bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Keliling diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sudut Baca diselenggarakan pada Institusi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- (2) Koleksi bacaan Sudut Baca diutamakan yang bersifat mendukung referensi pengguna layanan.

Pasal 14

- (1) Taman Bacaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Taman Bacaan merupakan salah satu tempat mengumpulkan informasi, sumber ilmu dan pengetahuan yang bernuansa rekreatif.
- (3) Taman Bacaan bertujuan untuk menciptakan kebiasaan membaca, dengan memberikan kemasan membaca yang berbeda
- (4) Taman Bacaan merupakan fasilitas publik yang mampu dipakai sebagai wadah wisata edukasi

BAB IV

STANDAR, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai standar nasional perpustakaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Koleksi terbitan Daerah dan mengenai Daerah dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah dan literatur sekunder, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Koleksi yang dimiliki perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai hak :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 21

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan termasuk didalamnya ketentuan batas waktu pengembalian bahan perpustakaan;

- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan;

- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII

SERAH SIMPAN DAN KARYA REKAM

Pasal 25

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman di daerah wajib:

- a. menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Kepala Perangkat Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam;
- b. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 26

Perangkat Daerah berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya tulis, cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Bahan Pustaka.

Pasal 27

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya tulis, cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
NASKAH KUNO

Pasal 28

Masyarakat memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 wajib mendaftarkan ke Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno atau yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah berhak mendapat penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri dari Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan

yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 31

Tenaga Perpustakaan wajib:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan jabatannya

Pasal 32

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk memperoleh pengembangan dan peningkatan jenjang pendidikan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi dan Organisasi Profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB XI
DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan Dewan Perpustakaan atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari :
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan.
- (5) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (6) Dewan Perpustakaan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- (7) Dewan Perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII ORGANISASI

Pasal 36

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Tenaga teknis perpustakaan dapat membentuk Asosiasi.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan kepada tenaga teknis perpustakaan.
- (3) Setiap tenaga teknis perpustakaan wajib menjadi anggota asosiasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi asosiasi tenaga teknis perpustakaan difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

BAB XIII PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 38

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan satuan pendidikan dan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina gerakan gemar membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mendukung gerakan gemar membaca, masyarakat dapat membentuk komunitas gemar membaca.
- (2) Perpustakaan Daerah berkewajiban mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang bermutu.

BAB XIV

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Perpustakaan Desa dibebankan pada APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan Desa.

Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari APBD, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, maupun Masyarakat.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Keliling, Taman Bacaan dan Perpustakaan Khusus.

Pasal 46

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahan perpustakaan yang isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi.
- c. bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi berupa denda kepada Pemustaka yang menggunakan fasilitas Perpustakaan Daerah yang melanggar ketentuan batas waktu.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penerimaan dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk operasional pemeliharaan bahan perpustakaan.

Pasal 49

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi Bahan Pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau Bahan Pustaka lain yang sejenis dengan harga yang sama.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 25, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 49 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah berupa tindakan agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang perpustakaan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (30/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana pembelajaran, dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Perpustakaan dengan demikian harus dikembangkan sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan, serta tempat belajar masyarakat. Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perpustakaan daerah.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan memuat ketentuan tentang asas, maksud dan tujuan, penjenisan perpustakaan, hak, kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan serta ketentuan sanksi. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perpustakaan harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, dan

melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi lokal.

Pasal 3

Peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan atau peningkatan ketrampilan kepada masyarakat / pemustaka terkait dengan bahan pustaka yang telah dibaca / dipelajari di perpustakaan yang dalam teknis pelaksanaannya dapat melibatkan PERANGKAT DAERAH terkait seperti BLK, Dinas Sosial atau instansi lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggara layanan umum yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta seperti : terminal, hotel, rumah sakit, BUMD, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, tempat ibadah, perusahaan, tempat wisata, tempat rekreasi dan hiburan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Penerbit dan Pengusaha Rekaman” adalah orang/lembaga/instansi baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak dan karya rekam.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan komunitas gemar membaca adalah kelompok yang memiliki dedikasi meningkatkan budaya gemar membaca di masyarakat, seperti: kancamas, satuan karya pustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.